

Arus Utama Wacana Identitas Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan MK di Media Daring Kompas.com

Akil Fitra Sholakodin

Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia

Email : *akil.fitra@ui.ac.id*

Abstrak

Pemberitaan tentang penghayat kepercayaan meningkat drastis sejak Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016 di sahkan tahun 2017. Pemberitaan ini tersebar dalam surat kabar, berita televisi dan artikel berita daring seperti *Kompas.com*, Suara Merdeka, Detik dan Republika. Pemberitaan yang memuat isu sensitif tentang formalisasi identitas penghayat kepercayaan kemudian menjadi perhatian publik. Penelitian ini kemudian difokuskan pada wacana yang muncul dalam pemberitaan identitas penghayat kepercayaan di *Kompas.com*. Pendekatan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diambil pada artikel berita *Kompas.com* pada kurun waktu 7 November 2017 sampai Desember 2021. Analisis data dilakukan dengan memadukan *Textual Network Analysis* (TNA) dan *Critical Discourse Analysis* (CDA) dengan bantuan *software* NVIVO, WordIJ dan Gephi. Hasil penelitian diketahui bahwa formalisasi identitas penghayat kepercayaan masih mengalami hambatan dalam konteks diskriminasi dan eksklusi yang masih terjadi dan dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kedua, wacana yang terbangun dalam pemberitaan *Kompas.com* terdiri dari lima pokok yang secara umum mendorong komitmen pemerintah dalam implementasi formalisasi identitas penghayat kepercayaan. Walaupun di dalamnya masih memunculkan kontrol absolut dari negara terkait dengan kemerdekaan dan kesetaraan dalam memeluk kepercayaan dan agama.

Kata kunci : penghayat kepercayaan; identitas; putusan MK; TNA; CDA

Mainstream Discourse on the Identity of Believers After the Constitutional Court's Decision on Online Media Kompas.com

Abstract

Reports about believers have drastically increased since the Constitutional Court's Decision Number 97/PUU-XIV/2016 was ratified in 2017. This news is spread in newspapers, television news, and online news articles such as Kompas.com, Suara Merdeka, Detik, and Republika. Reports that contain sensitive issues regarding the formalization of the identity of believers then become public attention. This research is then focused on the discourse that appears in the news on the identity of believers in Kompas.com. The research approach uses qualitative methods with descriptive research types. The data source was taken from a news article from Kompas.com from November 7, 2017, to December 2021. Data analysis was carried out by combining Textual Network Analysis (TNA) and Critical Discourse Analysis (CDA) with the help of NVIVO, WordIJ, and Gephi software. The results of the study show that the formalization of the identity of believers in belief still faces obstacles in the context of discrimination and exclusion that still occur and are carried out by the majority group. Second, the discourse that was developed in the Kompas.com news coverage consisted of five main points that in general encouraged the government's commitment to the implementation of the formalization of the identity of believers. Although in it

still raises absolute control of the state related to independence and equality in embracing beliefs and religions.

Keywords : indigenous religion; identity; Constitutional Court's Decision; TNA, CDA

LATAR BELAKANG

Studi-studi terdahulu yang membahas penghayat kepercayaan dalam satu dekade terakhir selalu di dominasi oleh permasalahan sejarah organisasi, ajaran, identitas, eksklusif dan diskriminasi hak-hak dasar pada masyarakat penghayat kepercayaan (Baskoro, 2020; Bustami, 2005; Crouch, 2013; Hamudy & Rifki, 2020; Hefner, 2021; Hernandi, 2014; Hertz, 2014; Mutaqin, 2014; Ramstedt, 2019) Setidaknya terdapat dua alasan mengapa studi-studi tentang penghayat kepercayaan hanya terfokus pada hal-hal berikut. *Pertama*, walaupun regulasi-regulasi untuk melindungi dan mengakomodasi kepentingan masyarakat penghayat kepercayaan telah banyak dibuat, tetapi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok mereka masih terjadi masyarakat (Baskoro, 2020). *Kedua*, implementasi regulasi-regulasi berikut masih jauh dari harapan, sehingga eksklusivitas masyarakat penghayat kepercayaan masih terjadi hingga kini.

Ini menunjukkan seolah-olah bahwa penghayat kepercayaan selalu ditampilkan dengan isu-isu sensitif, yang cenderung merepresentasikan kehidupan kelompok yang eksklusif (Hernandi, 2014). Terlebih bila membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan identitas dan pelayanan hak yang aturannya belum lama ini di sahkan, yaitu putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 97/PUU- XIV/2016 yang menyamakan kedudukan aliran kepercayaan sama dengan agama di mata hukum (Viri & Febriany, 2020). Putusan yang dikeluarkan MK berikut diawali dari polemik identitas penghayat kepercayaan di KTP yang tidak dapat mencantumkan agama yang dianut, dan hal ini ditengarai menjadi awal mula diskriminasi dan eksklusif sosial pada kelompok ini.

Sebelum adanya putusan MK berikut, peminggiran pada penghayat kepercayaan bukan hanya terjadi dalam koridor religius-kultural di level masyarakat bawah saja, tetapi juga lewat proses politik di level pemerintah dan negara (Al Qurtuby & Kholiludin, 2019). Dengan kata lain peminggiran terhadap kelompok penghayat kepercayaan dilakukan di segala level, mulai dari level *state* sampai *society*, mulai level marjinalisasi, diskriminasi hingga eksklusif. Studi-studi yang membahas isu penghayat kepercayaan pasca putusan MK sudah banyak dilakukan.. Namun, dari sekian banyak studi yang dilakukan berikut kebanyakan hanya mengulas bagaimana implementasi keputusan MK berikut dan masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat. Namun, kendati telah ada studi terdahulu yang mengulas permasalahan penghayat kepercayaan pasca putusan MK, namun kebanyakan pembahasan masih seputar aspek teknis, procedural dan politik birokratis (Adzkiya & Fadhilah, 2020; Baskoro, 2020; Hamudy & Rifki, 2020; Maarif et al., 2019; Mahestu, 2018; Mustolehudin & Muawanah, 2017; Silaban et al., 2020), namun bagaimana diskursus dan wacana penghayat kepercayaan di dunia digital belum banyak dibahas.

Untuk mengisi celah tersebut, studi ini mengambil fokus polemik identitas penghayat kepercayaan pasca putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016 di salah satu portal berita daring *Kompas.com*. Media ini dipilih berdasarkan kluster yang telah dielaborasi terkait pembahasan penghayat kepercayaan pasca putusan MK di tahun 2017. Portal berita daring *Republika* awalnya mendominasi dengan 28 artikel berita (47%). Disusul *Kompas* dengan 17 artikel berita (29%), *Suara Merdeka* 9 artikel berita (15%) dan terakhir *Detik* 4 artikel berita (9%) (Mustolehudin & Muawanah, 2017).

Namun, bila ditelusuri lebih lanjut kawalan isu identitas penghayat kepercayaan pasca putusan MK hingga tahun 2020 didominasi oleh Kompas dengan 61 artikel berita (52%), Republika 28 artikel berita (26%), Detik 20 artikel berita (15%) dan Suara Merdeka 9 artikel berita (5%). Selain itu menurut *website* pemeringkat situs populer Alexa (2021), menampilkan *Kompas.com* di peringkat 6 sebagai situs populer di Indonesia atau menjadi peringkat 4 apabila dilihat dalam kategori portal berita. Data berikut kemudian menjadi pijakan awal mengapa diskursus wacana identitas penghayat kepercayaan difokuskan pada *Kompas.com*. Selain dipandang punya nama besar sebagai portal berita daring di Indonesia, juga dapat dikategorikan portal berita daring yang mengarusutamakan berita tentang penghayat kepercayaan dengan kuantitas berita yang ditampilkan serta seringnya situs diakses oleh netizen.


Fakta diatas menunjukkan gambaran dinamika yang terjadi pada portal berita daring di Indonesia dalam mengelola isu dan wacana penghayat kepercayaan pasca Putusan MK 2017. Oleh karenanya, sebagai panduan analisis untuk mendalami fenomena berikut, studi ini menggunakan kerangka *Textual Network Analysis* (TNA) yang dikembangkan Elad Segev dan *Critical Discourse Analysis* (CDA) oleh Teun Van Dijk. Secara ringkas *Textual Network Analysis* merupakan interseksi antara *Social Network Analysis* (SNA) dan *Content Analysis* (CA). TNA melihat kuantitas dan struktur hubungan antar kata untuk mengidentifikasi kata-kata sentral dalam tubuh tulisan (teks). Selain itu melihat pula klaster-klaster kata yang bertujuan untuk mengungkap makna, topik, tema dan *frame* pada jaringan kata yang di produksi oleh *Big Data* (Segev, 2020). Sedangkan *Critical Discourse Analysis* digambarkan sebagai metode untuk melihat bagaimana struktur dan elemen dalam suatu teks memiliki kekuatan (*supporting power*) untuk mewacanakan suatu representasi maupun ideologi dibalik teks (Fairclough, 2012; Van Dijk, 2014).

Kerangka *Textual Network Analysis* dan *Critical Discourse Analysis* belakangan mulai sering dipakai untuk lebih memahami transformasi ruang baru dan wacana yang dibangun dalam beberapa lokus penelitian: Transformasi digital dan diversifikasi institusional pada kebijakan level makro (Muhammaditya & Hardjosoekarto, 2021); sentimen vaksinasi balita di media sosial (Featherstone et al., 2020; Gloria et al., 2018); pengalaman kuliner (Oh & Kim, 2020); wacana novel (Morris, 2015); industri seni dan hiburan (Fronzetti Colladon & Naldi, 2019); persepsi publik tentang kesenjangan gender (Stella, 2020); wacana *Make America Great Again* (Eddington, 2018); gerakan sosial digital (Jiang et al., 2016; Xiong et al., 2019); hingga sampai sebagai alat analisa konstruksi sosial di media massa (Karman, 2014; Pratiwi, 2018; Puji, 2016; Rahmawati, 2020). Namun, sejauh ini belum ada yang menggunakannya dalam membaca karakteristik dan konstruksi sosial dalam wacana yang direproduksi portal berita online tentang penghayat kepercayaan.

Maka dari itu, studi ini akan membahas dua pertanyaan utama; 1). Bagaimanakah dinamika wacana identitas penghayat kepercayaan pasca Putusan MK 2017? dan 2). Bagaimanakah *Kompas.com* dalam memetakan *corpus* untuk membentuk dan mengkonstruksi wacana pemberitaan tentang penghayat kepercayaan dalam kerangka *Textual Network Analysis* dan *Critical Discourse Analysis*? Tujuan dari penelitian ini adalah menelusuri lebih jauh proses dari bagaimana wacana pemberitaan berikut memengaruhi konstruksi sosial massa pada topik tentang penghayat kepercayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan dengan studi data berbasis digital. Penekanan pada studi digital didasarkan pada perkembangan dan penyebaran internet yang pesat (Palys et al., 2012). Dengan demikian, banyak peluang menarik terutama dari dominasi internet dan implikasinya untuk pengambilan sampel dan pengambilan data pada portal berita daring untuk studi tentang identitas penghayat kepercayaan pasca putusan MK 2017. Unit data yang dianalisis dalam artikel ini adalah kumpulan artikel berita di *Kompas.com* yang membahas soal isu identitas penghayat kepercayaan pasca Putusan MK 2017 dan terbit antara November 2017 sampai Desember 2020. Terdapat 62 artikel yang dikumpulkan dengan metode *scrapping* dengan bantuan software NVIVO Capture. Kumpulan data ini validasi dengan 3 langkah: 1). Penentuan sampel *corpus* (kata yang Menyusun jaringan), 2). Mengidentifikasi aktor kunci dalam jaringan (*corpus* utama), 3). Mebersihkan daftar *corpus* yang tidak diperlukan dengan *stopword* lewat software Word.ij (Granovetter, 2018; Gruzd & Mai, 2020; Segev, 2020). Sampel data yang sudah ditentukan kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan TNA. Analisis TNA merupakan persimpangan antara analisis SNA dan *Content Analysis* dengan melihat kualitas dan struktur hubungan antar kata untuk mengidentifikasi kata-kata sentral dalam tubuh teks dan kelompok kata. Kata-kata dalam hal ini dipahami sebagai aktor (*corpus*) yang terhubung melalui jaringan berupa *edges*, titik fokus terlihat dari seberapa sering kata-kata yang dianalisis ini muncul dalam satu jaringan atau lebih (*co-appereance/co-occurrence*) (Annisa, 2021; Segev, 2020). Analisis data dilakukan dengan software Gephi dengan pendekatan modularitas untuk mengetahui seberapa banyak jaringan komunitas tersusun, *degree* untuk mengetahui jumlah hubungan aktor ke aktor lain dan *betweenes centrality* untuk mengetahui pengaruh atau *power* suatu aktor pada aktor lainnya (Blondel et al., 2008; Granovetter, 2018).



Sumber: Diolah dan diadopsi peneliti dari (Segev, 2020)

Setelah memetakan jaringan kata dalam kerangka TNA, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya dalam kerangka analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Pendekatan analisis wacana kritis (CDA) yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka dari Teun Van Dijk (2008). Pendekatan CDA Van Dijk dipilih

dengan alasan sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu peneliti ingin melihat dan mendeskripsikan bagaimana penghayat kepercayaan diposisikan dalam wacana pemberitaan *Kompas.com* pada isu identitas penghayat kepercayaan. Selain itu penggunaan CDA dari Van Dijk secara konseptual lebih cocok untuk menganalisis secara kritis wacana yang dikonstruksi *Kompas.com*. Kerangka CDA dari Van Dijk juga dianggap lebih jernih dalam merinci struktur, komponen dan unsur-unsur wacana (Van Dijk, 2008). Lebih lanjut, dengan pendekatan kognisi sosial kerangka CDA dari Van Dijk juga sangat cocok untuk membahas disparitas kekuasaan pada elemen struktur sosial masyarakat yang melahirkan eksklusi maupun inklusi sosial (Fairclough, 2012; Susilo, 2021). Sebagai acuan unit data analisis adalah hasil pemetaan jaringan teks yang telah dilakukan dengan pendekatan TNA. Selanjutnya hasil pemetaan jaringan teks berikut di komparasi dengan komposisi artikel berita *Kompas.com* tentang identitas penghayat kepercayaan secara utuh untuk melihat sejauh mana kedudukan, ideologi dan keberpihakan *Kompas.com* dalam wacana pemberitaan identitas penghayat kepercayaan di Indonesia. Berikut gambaran elemen analisis CDA:

Tabel 1: Elemen analisis CDA Van Dijk

| Struktur wacana | Hal yang diamati | Elemen |
|-----------------|--|--|
| Struktur makro | TEMATIK (apa yang dikatakan) | Topik |
| Superstruktur | SKEMATIK (bagaimana pendapat di susun dan dirangkai) | Skema |
| Struktur mikro | SEMANTIK (makna yang ingin ditekankan pada teks berita) | Latar, detail, maksud, praanggapan, nominalisasi |
| Struktur mikro | SINTAKSIS (bagaimana pendapat disampaikan) | Bentuk kalimat, koherensi, kata ganti |
| Struktur mikro | STILISTIK (pilihan kata apa yang dipakai) | Leksikon |
| Struktur mikro | RETORIS (bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan) | Grafis, metafora ekspresi |

Sumber: diadopsi dan diolah peneliti dari (Susilo, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pengakuan Identitas Penghayat Kepercayaan pasca Putusan MK

Penganut aliran kepercayaan merupakan suatu kelompok masyarakat yang hidup dan berkembang di masyarakat sudah dalam waktu yang lama, bahkan sebelum Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara. Penganut aliran kepercayaan dalam perkembangannya disebut sebagai penghayat kepercayaan (Bustami, 2014; Hernandi, 2016). Sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban, sudah sepatutnya masyarakat penghayat kepercayaan diperlakukan sama oleh negara. Akan tetapi dalam perkembangannya kelompok penghayat kepercayaan tidak diperlakukan sama dan menerima diskriminasi oleh masyarakat mayoritas, bahkan eksklusi oleh negara. Diskriminasi dan eksklusi yang diterima masyarakat penghayat ini beragam bentuknya, seperti kesulitan akses jaminan sosial, pengurusan dokumen kependudukan

seperti KTP, KK, Akta Menikah, Akta Kelahiran, pengucilan dari lingkungan dan pemaksaan masuk dalam agama resmi (Mutaqin, 2014).

Fokus pada soal identitas yang menjadi hulu dari segala diskriminasi dan eksklusi terhadap masyarakat penghayat kepercayaan (Viri & Febriany, 2020). Perkembangan paling progresif dalam konteks identitas adalah Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016 yang memutuskan kesamaan derajat antara kepercayaan dan agama di mata hukum. Sejalan dengan ini masyarakat penghayat kepercayaan diberikan ruang untuk menuliskan identitas kepercayaan mereka di KTP. Akan tetapi, keputusan ini diikuti dengan persyaratan dan regulasi yang mengisyaratkan relasi kuasa negara atas keyakinan warga negaranya (Hefner, 2021). Melalui seperangkat hukum, pemerintah sebagai penguasa negara menggunakan alat tersebut dalam menentukan apakah kepercayaan atau keyakinan yang di anut oleh warganya dapat di rekognisi dan dilayani. Hal ini memperjelas bahwa sebenarnya diskriminasi oleh masyarakat luas kepada masyarakat penghayat kepercayaan disebabkan oleh eksklusi yang dilakukan oleh negara melalui alat-alat hukum yang mengekanganya.

Secara struktural pengakuan pada penghayat kepercayaan dibagi dalam dua struktur, yaitu struktur akomodatif dan struktur eksklusif. Struktur akomodatif dalam hal ini seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pada pasal 28E ayat 2 yang menyatakan “setiap orang berhak atas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (Al Qurtuby & Kholiludin, 2019). UUD 1945 Pasal 29 yang menyatakan “jaminan negara terhadap pilihan keyakinan tiap-tiap penduduk dalam memilih agama dan kepercayaan yang dianut” (Bustami, 2005; Kholik & Azhari, 2018). Selanjutnya ada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk yang selanjutnya dirubah dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan tata cara perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan. Selain itu ada regulasi lain yang mengakomodasi eksistensi penghayat kepercayaan, seperti Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40-42 Tahun 2009, Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016. Terakhir yang paling terbaru adalah Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016.

Sedangkan dalam struktur eksklusif seperti yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang PNPS: Penyalahgunaan Penodaan Agama yang menjadi hulu dalam eksklusi sosial terhadap penghayat kepercayaan (Bagir et al., 2014). Hal ini terjadi karena krisis politik yang terjadi pada waktu itu karna pemberontakan PKI yang dibumbui isu keagamaan yang kental, sehingga pemerintah melakukan formalisasi agama yang dalam konteks ini tidak me-rekognisi aliran kepercayaan di dalamnya (Picard & Madinier, 2011). Dampaknya terjadi resistensi kepada penghayat kepercayaan dan memaksa mereka masuk dalam agama-agama yang diresmikan negara (Laelafitrianisahronie, 2021). Selain itu ada Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN yang menegaskan bahwa Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama. Berikutnya muncul Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1978 tentang kebijakan mengenai Aliran-aliran Kepercayaan yang menyatakan “Departemen Agama tidak lagi mengurus aliran kepercayaan” (Firdaus, 2019).

Membandingkan dua struktur di atas, dapat dikatakan bahwa pengakuan atas eksistensi masyarakat penghayat kepercayaan mengalami pasang surut. Komponen struktur akomodatif yang lebih banyak dalam praktiknya belum sepenuhnya memberi ruang dan kepastian hukum bagi penghayat kepercayaan sebagai bagian dari warga negara. Faktanya dasar hukum yang sering diberikan ke penghayat kepercayaan lebih banyak pada konteks struktur eksklusif. Negara seakan-akan hadir hanya dalam

bayang-bayang saja dan masyarakat penghayat seolah-oleh diperlakukan sebagai anak tiri dalam ruang hidup bermasyarakat. Masyarakat penghayat kepercayaan selalu di asosiasikan sebagai *outsider community*, karena memiliki kebiasaan, adat dan budaya di luar masyarakat umum (Hernandi, 2014).

Putusan MK Nomor 97 yang dikeluarkan pada November 2017 dan menjamin kesetaraan agama dan kepercayaan di mata hukum, serta mengesahkan cantuman kepercayaan dalam KTP menjadi babak baru dalam politik agama serta diskursus formalisasi identitas bagi penghayat kepercayaan. Sejak keputusan ini, penghayat kepercayaan mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, misalnya pengurusan perkawinan, kelahiran, pindah domisili dan layanan lainnya seperti pekerjaan, asuransi, sekolah dan lain sebagainya (Baskoro, 2020; Laelafitrianisahronie, 2021).


Akan tetapi, Putusan MK tersebut juga menimbulkan permasalahan baru. Pengakuan eksistensi aliran kepercayaan menimbulkan standar baru berupa prasyarat dan aturan untuk mendaftarkan diri dan diakui keberadaannya oleh pemerintah. Mekanismenya adalah harus membuat organisasi secara formal dan mendaftarkan diri ke Direktorat Kepercayaan dan Tradisi yang ada dalam Kemendikbud RI serta masuk dalam pengelolaan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI). Selain itu pemerintah juga menetapkan standar pokok dalam menentukan sebuah organisasi adalah aliran kepercayaan, yaitu harus menyembah Tuhan YME, bukan ajaran animisme, ajaran dan lambang kepercayaan tidak serupa dengan agama mana pun. Syarat dan aturan yang ditetapkan berikut menjadi bukti kontrol negara pada setiap keyakinan yang dianut oleh warganya. Seakan-akan negara tidak bisa menerima dengan yakin (*take for granted*) kebebasan warganya dalam menentukan dan menganut suatu ajaran dan keyakinan (Hernandi, 2014; Laelafitrianisahronie, 2021; Maarif et al., 2019; Sukirno, 2019).

Pemetaan Jaringan Kata pada Berita Identitas Aliran Kepercayaan

Pada era digital, informasi di produksi melalui jaringan kata-kata yang muncul bersama dalam teks. Teks inilah yang memuat wacana untuk disebarkan ke berbagai media seperti artikel surat kabar, pidato politik, *website*, status sosial media dan berbagai platform informasi lainnya (Blondel et al., 2008; Segev, 2020; Stella, 2020). Sedangkan jaringan kata-kata adalah wacana yang disusun dan mengandung makna dibaliknnya yang selanjutnya dikomunikasikan dalam bentuk informasi (Kang et al., 2017; Martin Jr, 2014; Shin, 2020). Kekuatan jaringan sendiri dapat menunjukkan bagaimana suatu wacana disusun dengan melihat derajat kedekatan antar kata (*closeness centrality*), derajat pengaruh masing-masing node ke node lainnya (*betweenness centrality*) dan jumlah hubungan secara langsung antar node (*degree*) (Granovetter, 2018; Segev, 2020). Dalam konteks wacana identitas penghayat kepercayaan, secara empiris merekam wacana dalam jaringan tekstual di media daring *Kompas.com*. Dari hasil analisis TNA yang telah dilakukan terdapat 53 *corpus* (node), 325 edges (ties) dan dikelompokkan dalam 5 komunitas *corpus* yang saling terhubung dalam satu ikatan jaringan.

diskriminasi yang dilakukan masyarakat mayoritas”. Kondisi ini terjadi berkat pemahaman masyarakat yang kurang terhadap kelompok penghayat dan di legitimasi pula oleh struktur eksklusif berupa produk hukum masa lalu dan masih berlaku sampai saat ini. Bahkan mungkin sengaja terus digunakan sebagai alat politik guna mengendalikan penganut aliran kepercayaan (*state exclusion*). Kelompok kelima dengan derajat modularitas sebesar 7,55% mengusung wacana “teknis legislasi gugatan ke MK pada tahun 2016”, yang berupa uji materi pada Pasal 61 Ayat 1 dan Pasal 64 Ayat 1 UU No. 23 tentang Adminduk 2006, pun pada perubahannya di UU No. 24 Adminduk 2013.

Gambar 2: Jaringan kata-kata Wacana Identitas Penghayat Kepercayaan



Sumber: Diolah dari hasil analisis TNA (2021)

Wacana formalisasi identitas penghayat kepercayaan disusun berdasarkan keterkaitan dan afiliasi tiap *corpus* dalam modularitas yang telah di uraikan diatas yang membentuk jaringan (Blondel et al., 2008). Berikutnya Segev (2020) mendefinisikan jaringan sebagai penyusun alamiah dalam pembentukan suatu wacana menjadi informasi. Interaksi antar *corpus* dan sub-jaringan berikut yang kemudian digunakan sebagai asas penilaian keterpengaruhan wacana dalam membentuk informasi. Derajat keterpengaruhan di ukur dengan hitungan statistik *closeness centrality* atau kedekatan hubungan *corpus* satu dengan lainnya, *betweennes centrality* atau pengaruh satu *corpus* ke yang lainnya dan jumlah degree yang di miliki tiap *corpus* atau jumlah relasi tiap *corpus* ke *corpus* lainnya (relasi masuk dan keluar) (Blondel et al., 2008; Segev, 2020; Stella, 2020).

Tabel 2: Jumlah ties terbanyak dan pengaruh tiap node

| No | Corpus (Node) | Jumlah Koneksi (ties) | Kedekatan (Closeness centrality) | Pengaruh (betweenness centrality) |
|----|---------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Agama | 37 | 0, 590909 | 0,217954 |
| 2 | Warga | 33 | 0, 530612 | 0,125478 |
| 3 | Negara | 29 | 0, 536082 | 0,100438 |
| 4 | KTP | 25 | 0, 460177 | 0,62997 |
| 5 | Hak | 23 | 0, 448276 | 0,48685 |

Sumber: Diolah dari hasil penelitian (2021)

Berdasarkan tabel dan uraian diatas, identifikasi *corpus* difokuskan pada 5 *corpus* dengan relasi (*ties*) terbanyak. Pertama *corpus* “Agama” dengan jumlah relasi 37 terbagi dalam 18 relasi masuk (*in degree*) dan 19 relasi keluar (*out degree*). Angka *closeness centrality* diketahui sejumlah 0,590909 dan *betweenness centrality* diketahui sejumlah 0,217954 yang berarti “Agama” menjadi *corpus* inti dalam wacana identitas penghayat kepercayaan. Kedua *corpus* “Warga” dengan jumlah relasi 33 terbagi dalam 21 relasi masuk dan 12 relasi keluar. Angka *closeness centrality* diketahui sejumlah 0,530612 dan *betweenness centrality* diketahui sejumlah 0,125478 yang berarti “Warga” menjadi *corpus* kedua dengan relasi dan pengaruh yang kuat dalam wacana identitas penghayat kepercayaan. Ketiga *corpus* “Negara” dengan jumlah relasi 29 yang terbagi dalam 12 relasi masuk dan 17 relasi keluar. Angka *closeness centrality* diketahui sejumlah 0,536082 dan *betweenness centrality* diketahui sejumlah 0,100438 yang berarti *corpus* ketiga dengan pengaruh yang kuat, utamanya dalam membentuk jaringan dengan wacana dukungan pemerintah terhadap Putusan MK. Keempat *corpus* “KTP” dengan jumlah relasi 25 yang terbagi dalam 14 relasi masuk dan 11 relasi keluar. Angka *closeness centrality* diketahui sejumlah 0,460177 dan *betweenness centrality* diketahui sejumlah 0,62997 yang berarti menjadi *corpus* keempat dengan pengaruh dan kedekatan terbesar. Terutama dalam Menyusun wacana teknis pencantuman kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam kolom agama di KTP, serta menghubungkannya dengan wacana eksklusif yang diberikan masyarakat mayoritas pada penghayat kepercayaan. Kelima *corpus* “Kolom” dengan jumlah relasi 23 terdiri dari 13 relasi masuk dan 10 relasi keluar. Angka *closeness centrality* diketahui sejumlah 0,448276 dan *betweenness centrality* diketahui sejumlah 0,48685 yang berarti menjadi *corpus* dengan pengaruh besar kelima. Terutama dalam Menyusun wacana hak penghayat kepercayaan sebagai warga negara tidak diberikan dan cenderung di acuhkan sebelum Putusan MK Nomor 97 disahkan.

Wacana Identitas Aliran Kepercayaan di *Kompas.com* dalam Kerangka CDA

Pemetaan jaringan melalui kerangka TNA diatas menghasilkan lima kluster struktur *corpus* yang mengkonstruksi wacana pemberitaan identitas penghayat kepercayaan. Kelima *corpus* yang dominan ini terdiri dari agama, warga negara, negara, KTP dan hak. Setiap struktur *corpus* atau teks yang telah terkonstruksi berikut perlu di elaborasi lebih dalam untuk melihat struktur wacana yang ditampilkan oleh *Kompas.com*. struktur wacana ini dibedah dengan menggunakan pendekatan kognisi sosial lewat bantuan analisis analisis wacana kritis (CDA) Teun Van Dijk. Fokus pembedahan dilakukan dengan melihat elemen-elemen wacana yang terdiri dari tiga bagian, yaitu struktur makro, struktur mikro dan suprastruktur yang ada dalam teks di tubuh setiap artikel berita (Fairclough, 2012; Hamad, 2004; Van Dijk, 2014).

Pembedahan teks (*corpus*) dalam kerangka CDA dimulai dengan melihat struktur makro dalam susunan teks yang telah di petakan. Struktur makro sendiri dimaknai sebagai pemaknaan secara umum terhadap teks dilihat dari wacana yang dimunculkan dalam tema tertentu (Drabu, 2018; López Maestre, 2020; Van Dijk, 2008). Hal yang diamati dalam struktur makro fokus pada aspek apa yang dikatakan (tematik) dalam berita yang di analisis, pertanyaan ini selanjutnya dapat dilihat dalam topik berita (Fairclough, 2012; Susilo, 2021; Van Dijk, 2014). Melihat dari hasil TNA dan keseluruhan wacana berita terkait identitas penghayat kepercayaan pasca putusan MK memuat wacana besar tentang formalisasi identitas penghayat kepercayaan sebagai penganut aliran kepercayaan dalam KTP.

Hal ini tidak mengherankan bila merujuk pada lima klaster jaringan teks (*corpus*) dari TNA yang telah dilakukan. Kelima jaringan teks berikut yakni agama, warga negara, negara, KTP dan hak merepresentasikan pilihan-pilihan teks yang inklusif terhadap hak sipil penganut aliran kepercayaan. Selain itu kelima teks kuat dalam jaringan ini pada masing-masing klasternya selalu memosisikan penghayat kepercayaan sebagai kelompok ter-subordinasi oleh negara. Fakta ini didukung dalam susunan teks yang selalu memuat frasa “diskriminasi”, “pemenuhan”, “diakui” dan “berbeda”. Frasa-frasa berikut secara tidak langsung dimaksudkan penulis-penulis *Kompas.com* untuk mengartikulasikan bahwa penghayat kepercayaan merupakan kelompok yang terdiskriminasi, kebutuhan dan hak administrasinya belum terpenuhi serta tidak diakui keberadaannya.

Pada tahap selanjutnya, pembedahan wacana tentang identitas penghayat kepercayaan dilakukan pada elemen suprastruktur. Elemen ini merupakan struktur wacana yang memiliki relasi yang disebabkan karena analisis antara kerangka teori teks dengan bagian yang disusun secara sistematis dalam teks (Fairclough, 2012; Featherstone et al., 2020; Van Dijk, 2014). Hasil pengamatan suprastruktur terfokus pada bagaimana pendapat disusun dan dirangkai (skematik) (Susilo, 2021; Van Dijk, 2008). Pada elemen suprastruktur ini unit analisis di bagi menjadi empat bagian, yakni *summary* yang berada di judul, *lead*, isi dan cerita keseluruhan berita dan penutup (Askew & Williams, 2021). Berdasarkan 62 artikel berita *Kompas.com* dan pemetaan jaringan kata di TNA, pembahasan suprastruktur dibagi dalam empat konsep besar yaitu, diskriminasi dan eksklusi sosial pada penghayat kepercayaan, putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016 yang menyamakan kedudukan agama dan kepercayaan, pro-kontra terhadap hasil putusan MK berikut dan tindak lanjut pada tahap implementasi formalisasi identitas penghayat kepercayaan di KTP.

Dari uraian empat konsep besar yang ada pada suprastruktur berikut, *Kompas.com* mengisyaratkan perdebatan politik agama yang menarik ulur posisi kelompok penghayat kepercayaan. *Kompas.com* satu sisi ingin memperlihatkan secara gamblang bagaimana eksklusi negara terhadap penghayat berdampak sangat besar pada segala aspek kehidupannya. Ruang-ruang eksklusi dimulai pada level masyarakat dengan membiarkan stigma penghayat sebagai *liyan* terus bergulir. Selanjutnya ruang eksklusi ini kembali berlaku pada level layanan administratif negara, dengan perbedaan pengurusan segala keperluan sipilnya. Pada sisi yang lain dengan segala sisi eksklusi dan diskriminasi yang diterima kelompok penghayat kepercayaan memberikan celah untuk melawan pada level konstitusi dengan mengajukan gugatan ke MK. Upaya-upaya ini dilukiskan dengan baik oleh *Kompas.com*, dengan kuantitas berita hasil putusan MK hingga beberapa ulasan.


Dalam elemen ketiga, pembedahan wacana identitas penghayat kepercayaan dilakukan pada struktur mikro. Analisis pada elemen struktur mikro dibagi dalam empat bagian, yaitu semantik yang menguraikan makna yang ingin ditekankan pada teks (Latar, detail, maksud, praanggapan, nominalisasi), sintaksis yang mendeskripsikan bagaimana pendapat disampaikan (Bentuk kalimat, koherensi, kata ganti), stilistik yang beroperasi pada pilihan kata apa yang dipakai (leksikon), retorik yang menekankan pada bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan (grafis, metafora ekspresi) (Philo, 2007; Susilo, 2021; Van Dijk, 2014).

Secara semantik latar yang disorot adalah ketika formalisasi identitas kepercayaan pada penghayat kepercayaan lewat putusan MK direspon publik. Ulasan tentang

putusan MK ini di reproduksi berulang-ulang dengan mengambil posisi dari berbagai sudut, mulai dari dampak putusan MK, teknis pelaksanaan sampai pada riwayat diskriminasi. Muara dari unsur semantik ini dimaksudkan untuk memosisikan kelompok penghayat kepercayaan yang ter-eksklusi dan terdiskriminasi, sehingga negara perlu memberikan perlindungan serta memberikan haknya seperti warga negara yang lainnya. Poin-poin berikut hampir ditemui pada setiap artikel yang dikumpulkan. Dalam unsur pra anggapan wacana mikro dikonstruksikan dengan mengulas pendapat aktor-aktor terkait. Mulai dari pendapat aktor mayoritas dari kelompok muslim terkait kesetaraan kepercayaan dan agama yang diwakili kelompok Nahdlatul Ulama (NU) yang ditampilkan lebih menerima dengan prasyarat tertentu. Deskripsi resistensi dijelaskan pula dengan pendapat-pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat ketua umum KH. Ma'ruf Amin.

Sedangkan pada unsur sintaksis terdapat tiga unsur penting, yakni koherensi, bentuk kalimat dan kata ganti. Sisi koherensi ditampilkan dengan dua bentuk, yaitu koherensi sebab-akibat dan koherensi pembeda. Kemudian pada unsur bentuk kalimat dari 62 artikel yang dikumpulkan lebih banyak bentuk kalimat deduktif ditampilkan daripada kalimat induktif. Sedangkan untuk kata ganti dominasi terletak pada penggunaan kata ganti jamak seperti *mereka, para, kami* dan *kita*. Hal ini tidak terlepas sebagai upaya untuk menampilkan penghayat kepercayaan sebagai kelompok *liyan*. Representasi semacam itu yang diupayakan *Kompas.com* untuk mendorong inklusifitas pada penghayat kepercayaan. Sehingga perlu kontrol negara dengan pendekatan struktural untuk memulihkan hak-hak penghayat kepercayaan. Untuk kata ganti tunggal cukup sedikit ditemukan, mengingat penggunaannya hanya terbatas pada pendapat tokoh-tokoh yang ditampilkan memberikan *statement* pro-kontra pada wacana ini.

Gambar 3: Bagan CDA Identitas Penghayat Kepercayaan di Kompas.com



Sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian (2021)

Secara stilistik dan retorik berbeda pada tiap artikel, tergantung pada konteks pemberitaan yang produksi. Pada sektor grafis beberapa artikel menampilkan data-data tabel dan grafis angka untuk memperkuat wacana yang dilontarkan. Secara visual image ditemui beberapa metafora seperti gambar lampu petromak dengan logo Pancasila yang dimaksudkan untuk merepresentasikan bagaimana birokratisasi diskriminasi yang berujung pada intoleransi. Di sisi yang lain beberapa foto kegiatan penghayat kepercayaan ditampilkan dalam *headline* artikel sebagai ilustrasi dan penjelas.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, wacana formalisasi identitas penghayat kepercayaan dengan mencantumkan kata "Kepercayaan terhadap Tuhan YME" belum terimplementasi dengan baik. Walaupun dalam konteks ini gugatan atas Pasal 61 Ayat 1 dan Pasal 64 Ayat 1 UU Nomor 23 Tentang Adminduk sudah dikabulkan oleh MK dengan mengesahkan Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016 pada tanggal 7 November 2017. Hambatan ini berupa kesulitan akses dalam mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Selain itu juga pada sektor lainnya seperti pekerjaan, asuransi dan pendidikan. Polemik pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP pun juga menjadi politik agama baru dari negara. Secara tidak sadar aturan yang sebenarnya menyetarakan posisi kepercayaan dengan agama ini dianggap menjadi cara baru negara untuk mengontrol dan men-standarisasi apa yang boleh diyakini dan dipeluk oleh warga negara terkait dengan agama dan kepercayaan.

Kedua, hasil analisis TNA tentang formalisasi identitas penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP memunculkan 5 wacana pokok yaitu: 1). Kewajiban dan keharusan pemerintah untuk menyetarakan aliran kepercayaan dengan agama. Secara langsung juga mengisyaratkan penghapusan diskriminasi dan eksklusi yang sudah biasa diterima oleh masyarakat penghayat kepercayaan. 2). Dukungan pemerintah dan komitmen pelayanan yang sama bagi penghayat kepercayaan pasca putusan MK. Sekaligus upaya perlindungan terhadap resistensi yang muncul dari kalangan agama resmi, utamanya dari lembaga negara seperti MUI yang terdiri dari ormas Islam. Juga memberikan pemahaman dan sosialisasi Putusan MK berikut kepada kalangan agama resmi. 3). Penghayat memiliki dasar hukum dalam konteks pengakuan negara pada eksistensinya, seperti yang termuat dalam struktur akomodatif dalam bentuk UUD, UU, Surat Keputusan Menteri dan Permen. 4). Hambatan-hambatan yang dialami oleh masyarakat penghayat kepercayaan berupa diskriminasi dari kelompok mayoritas, yang kemudian melatarbelakangi uji materi dan berujung pada kesetaraan yang tercantum di Putusan MK 27. 5). Uraian secara teknis legislasi yang dilakukan dalam gugatan Pasal 61 Ayat 1 dan Pasal 64 Ayat 1 UU Nomor 23 tentang Adminduk yang menjadi dasar subordinasi negara dan mayoritas pada masyarakat penghayat kepercayaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada teman diskusi dan mentor dalam menulis artikel ini, terutama kepada Pembimbing Prof. Iwan Gardono Sudjatmiko Ph.D yang telah banyak memberi masukan dan saran. Serta kepada Dr. Abdul Latif Bustami, M.Si. dari Universitas Negeri Malang yang telah mengenalkan penulis pada isu Aliran Kepercayaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya, U., & Fadhilah, I. (2020). Inklusi Sosial Penghayat Kepercayaan; Upaya Mendorong Hak Warga Negara Penganut Kepercayaan Sedulur Sikep Kudus. *At-Taqaddum*, 12(1), 91. <https://doi.org/10.21580/at.v12i1.5622>
- Al Qurtuby, S., & Kholiludin, T. (2019). *Agama dan Kepercayaan Nusantara*.
- Annisa, R. (2021). *Digital feminist activism : Analyzing Jakarta Feminist as a collective identity , resources , network , information dissemination , and mobilization*. *Aktivisme feminis digital: Menganalisis Jakarta Feminist sebagai identitas*. 1998(Suwana 2020), 175–186.
- Askew, R., & Williams, L. (2021). Rethinking enhancement substance use: A critical discourse studies approach. *International Journal of Drug Policy*, 95. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102994>
- Bagir, Z. A., Hefner, R. W., & Ali-fauzi, I. (2014). Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah, Teori dan Advokasi [Managing Diversity and Religious Freedom in Indonesia: History, Theory and Advocacy]. *CRCS UGM*, 1–138.
- Baskoro, A. (2020). Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi Satunama terhadap Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 3(2), 181. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-03>
- Blondel, V. D., Guillaume, J. L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008(10). <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>
- Bustami, A. L. (2005). Tuhan Agama Mu Apa? Realisasi Kuasa Republik dan Keyakinan Keagamaan. In *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Sebuah Realita* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–50). Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Bustami, A. L. (2014). Sejarah Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. *Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*.
- Crouch, M. (2013). Shifting conceptions of state regulation of religion: The Indonesian Draft Law on Inter-religious Harmony. *Global Change, Peace and Security*, 25(3), 265–282. <https://doi.org/10.1080/14781158.2013.764859>
- Drabu, O. (2018). Who is the Muslim? Discursive representations of the Muslims and Islam in Indian prime-time news. *Religions*, 9(9). <https://doi.org/10.3390/rel9090283>
- Eddington, S. M. (2018). The Communicative Constitution of Hate Organizations Online: A Semantic Network Analysis of “Make America Great Again.” *Social Media and Society*, 4(3). <https://doi.org/10.1177/2056305118790763>
- Fairclough, N. (2012). Critical Discourse Analysis. *The Routledge Handbook of Applied Linguistics*, 7(1), 445–459. <https://doi.org/10.4324/9780203835654>
- Featherstone, J. D., Ruiz, J. B., Barnett, G. A., & Millam, B. J. (2020). Exploring childhood vaccination themes and public opinions on Twitter: A semantic network analysis. *Telematics and Informatics*, 54. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101474>
- Firdaus, A. (2019).)Politik Rekognisi Penghayat (Sarasehan Nasional Penghayat). In *IJIR*.
- Fronzetti Colladon, A., & Naldi, M. (2019). Predicting the performance of TV series through textual and network analysis: The case of Big Bang Theory. *PLoS ONE*, 14(11), 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225306>
- Gloria, K. G., Ewing, N. S., Mackey, L., JTSchlitt, Marathe, A., Abbas, K., & Swarup, S. (2018). Semantic Network Analysis of Vaccine Sentiment in Online Social Media. *Vaccine*, 176(1), 139–148. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.05.052>
- Granovetter, M. S. (2018). The Strength of Weak Ties. In *Inequality in the 21st Century*. <https://doi.org/10.4324/9780429499821-43>
- Gruzd, A., & Mai, P. (2020). Going viral: How a single tweet spawned a COVID-19 conspiracy theory on Twitter. *Big Data and Society*, 7(2).

- <https://doi.org/10.1177/2053951720938405>
- Hamad, I. (2004). Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa (Studi Pesan Politik Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.7454/mssh.v8i1.77>
- Hamudy, M. I. A., & Rifki, M. S. (2020). Civil Rights of the Believers of Unofficial Religions (Penghayat Kepercayaan) in Pekalongan District. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p48-59.2020>
- Hefner, R. W. (2021). Islam and institutional religious freedom in indonesia. *Religions*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/rel12060415>
- Hernandi, A. (2014). *Eksistensi, Organisasi, dan Kehidupan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. 1–11.
- Hernandi, A. (2016). Nilai-nilai Ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagai Rujukan Pembentukan Karakter Bangsa. *MLKI*, 30, 1–11.
- Hertz, J. C. (2014). Sekularisme dan Hak-Hak Individu dalam Usaha Melawan Diskriminasi Rasial dan Etnis di Indonesia. *Antropologi Indonesia*, 0(72), 58–72. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i72.3474>
- Jiang, K., Barnett, G. A., & Taylor, L. D. (2016). Dynamics of culture frames in international news coverage: A semantic network analysis. *International Journal of Communication*, 10, 3710–3736.
- Kang, G. J., Ewing-Nelson, S. R., Mackey, L., Schlitt, J. T., Marathe, A., Abbas, K. M., & Swarup, S. (2017). Semantic network analysis of vaccine sentiment in online social media. *Vaccine*, 35(29). <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.05.052>
- Karman, K. (2014). Media Massa dan Konstruksi Realitas (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan SKB Menteri Tentang Ahmadiyah di Indonesia pada Surat kabar Harian Suara Pembaruan dan Republika). In *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* (Vol. 17, Issue 2, p. 173). <https://doi.org/10.31445/jskm.2013.170205>
- Kholik, S., & Azhari, A. (2018). Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Pengisian Kolom Agama Dalam Identitas Kependudukan Berdasarkan Pasal 61 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dikaitkan dengan Keberadaan Komunitas Dayak Hindhu – Buddha Bumi Segan. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i2.1564>
- Laelafitrianisahronie. (2021). Antara Agama dan Kepercayaan :Menguji Praktik Kewargaan Ingenious Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu). In *The Asia Foundation*.
- López Maestre, M. D. (2020). Gender, Ideology and Conceptual Metaphors: Women and the Source Domain of the Hunt. *Complutense Journal of English Studies*, 28, 191–206. <https://doi.org/10.5209/cjes.68355>
- Maarif, S., Mubarak, H., Sahroni, L. F., & Roessusita, D. (2019). *Merangkul Penghayat Kepercayaan Melalui Advokasi Inklusi Sosial: Belajar dari Pengalaman Pendampingan*.
- Mahestu, G. (2018). Emic Analysis Towards Penghayat Kepercayaan Dynamics in the Democratic Era. *E3S Web of Conferences*, 73, 4–7. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187314016>
- Martin Jr, T. E. (2014). *Framing the discourse of leadership : An analysis of the social construction of leadership within communication, business and higher education*. The University of Alabama.
- Morris, A. (2015). This product made from postconsumer content: Narrative recycling and new novelistic economies. *Criticism*, 57(1), 1–22. <https://doi.org/10.13110/criticism.57.1.0001>
- Muhammaditya, N., & Hardjosoekarto, S. (2021). Divergensi Transformasi Digital Pengelolaan Bank Soal Era Masyarakat 5.0. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6, 54–77.
- Mustolehudin, M., & Muawanah, S. (2017). Polemik Pengisian Kolom Agama di KTP

- bagi Penganut Aliran Kepercayaan (Studi Pada Media Cetak, On-Line, dan Media Sosial Bulan November 2014) Polemics of Filling Out Column on Identity Card For Faith Followers (A Study of Print, On-Line, and Social Media. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 3(2), 231–242. <https://doi.org/10.18784/smart.v3i2.494>
- Mutaqin, Z. Z. (2014). Penghayat, orthodoxy and the legal politics of the state: The survival of Agama Djawa Sunda (Madraism) in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 42(122), 1–23. <https://doi.org/10.1080/13639811.2014.870771>
- Oh, M. (Moon), & Kim, S. (Sam). (2020). Dimensionality of ethnic food fine dining experience: An application of semantic network analysis. *Tourism Management Perspectives*, 35(July). <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100719>
- Palys, T., Columbia, B., & Atchison, C. (2012). Qualitative Research in the Digital Era: Obstacles and Opportunities. *International Journal of Qualitative Methods*, 352–367.
- Philo, G. (2007). Can discourse analysis successfully explain the content of media and journalistic practice? *Journalism Studies*, 8(2). <https://doi.org/10.1080/14616700601148804>
- Picard, M., & Madinier, R. (2011). The politics of religion in Indonesia: Syncretism, orthodoxy, and religious contention in Java and Bali. In *The Politics of Religion in Indonesia: Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali*. <https://doi.org/10.4324/9780203817049>
- Pratiwi, A. (2018). Konstruksi realitas dan media massa (analisis framing pemberitaan LGBT di republika dan BBC news, model Robert N. Entman). *Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 19(1), 1–22.
- Puji, S. (2016). Konstruksi Sosial Media Massa Puji Santoso Dosen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Al-Balagh*, 1(1), 34.
- Rahmawati, A. Y. (2020). Terorisme dalam Konstruksi Media Massa. *Jrmdk*, 2(1), 38–51.
- Ramstedt, M. (2019). Politics of Taxonomy in Postcolonial Indonesia: Ethnic Traditions between Religionisation and Secularisation. *Historical Social Research*, 44(3), 264–289. <https://doi.org/10.12759/hsr.44.2019.3.264-289>
- Segev, E. (2020). Textual network analysis. Detecting prevailing themes and biases in international news and social media copy 2.pdf. *Sociology Compass*.
- Shin, Y. (2020). What can tripartite semantic network analysis do for media framing research? *Communication and Society*, 33(1), 121–137. <https://doi.org/10.15581/003.33.1.121-137>
- Silaban, R., Gustiranda, P., & Agung, U. D. (2020). *Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 di Kota Medan*. 2(1), 75–84.
- Stella, M. (2020). Text-mining forma mentis networks reconstruct public perception of the STEM gender gap in social media. *PeerJ Computer Science*, 6. <https://doi.org/10.7717/PEERJ-CS.295>
- Sukirno, S. (2019). Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.268-281>
- Susilo, D. (2021). Analisis Wacana Kritis Van Dijk: Sebuah Model dan Tinjauan Kritis pada Media Daring. In *Unitomo Press* (Issue July, pp. 1–23).
- Van Dijk, T. (2008). Discourse and Context. In *Cambridge University Press*.
- Van Dijk, T. (2014). Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach. In *Cambridge University Press*.
- Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 97–112. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>

Xiong, Y., Cho, M., & Boatwright, B. (2019). Hashtag activism and message frames among social movement organizations: Semantic network analysis and thematic analysis of Twitter during the #MeToo movement. *Public Relations Review*, 45(1). <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.10.014>